



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

ASIAH SIRIN binti KUWAT RAHARJO, tempat dan tanggal lahir Tratau, 05 April 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.004, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan 2 (dua) orang anak dibawah umur bernama Akhmdasyah Bin Syahrunii dan Umarsyah bin Syahrunii sebagai **Pemohon**,
melawan

SULIS WARTINI binti SYAHRUNII, tempat dan tanggal lahir Long Kali, 25 November 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.016, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser sebagai **Termohon I**;

RABIATUL ADAWIYAH binti SYAHRUNII, tempat dan tanggal lahir Long Kali, 29 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Pegawai Kontrak, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt.016, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser sebagai **Termohon II**

MUHAMMAD KHAIDIR bin SYAHRUNII, tempat dan tanggal lahir Long Kali, 27 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.016, Kelurahan Long Kali, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Termohon III**;

Halaman 1 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Termohon I, II, dan III disebut sebagai
para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama Syahrunii bin Masrani hari Rabu tanggal 07 Bulan Juli tahun 2021 karena sakit; **(6401-KM-15072021-0004)**

2. Bahwa semasa hidupnya Syahrunii telah menikah 2 (Dua) kali yaitu dengan

1. Siti Asarah binti Abd. Hamid sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan Long Kali kabupaten Paser;

2. Asiah Sirin binti Kuwat Raharjo sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan nomor 52/ 25/ III/ 2020

3. Bahwa dari pernikahan Pertama antara Syahrunii, dan Siti Asarah sudah dikaruniai 3 anak bernama;

1. Nama : Sulis Wartini Bin Syahrunii

Tempat/Tgl. Lahir : Long Kali, 25-11-1986

2. Nama : Rabiatal Adawiyah Bin Syahrunii

Tempat/Tgl. Lahir : Long Kali, 29-08-1993

3. Nama : Muhammad Khaidir Bin Syahrunii

Tempat/Tgl. Lahir : Long Kali, 27-07-2004

Dan dari pernikahan ke 2 antara Syahrunii, dan Asiah Sirin sudah dikaruniai 2 anak bernama;

1. Nama : Akhmadsyah Bin Syahrunii

Tempat/Tgl. Lahir : Makmur Jaya, 04-12-2009

2. Nama : Umarsyah bin Syahrunii

Halaman 2 dari 19 Halaman putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Paser, 17-04-2013

4. Bahwa ayah kandung alm bernama Masrani sudah wafat, dan ibu kandung alm Siti Kusnah sudah wafat;
5. Bahwa istri Pertama alm Syahrinii bin Masrani yang bernama **SITI ASARAH** telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian Nomor 6401-KM-28102019-0006, tanggal 28 Oktober 2019;
6. Bahwa Alm. Syahrinii bin Masrani, mempunyai peninggalan harta berupa **Uang di Rekening Bankaltimtara dengan nomor : 1342001986;**
7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;
8. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;
9. Bahwa antara ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;
10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk Pencairan Uang di Rekening Bankaltimtara dengan nomor : 1342001986 atas nama alm Syahrinii bin Masrani;
11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Syahrinii bin Masrani, meninggal dunia pada Rabu, 07 Juli 2021;
3. Menyatakan Para Pemohon
 1. Asiah Sirin binti Kuwat Raharjo;

Halaman 3 dari 19 Halaman putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



2. Akhmadsyah bin Syahrunii;
3. Umarsyah bin Syahrunii;
4. Sulis Wartini binti Syahrunii
5. Rabiatul Adawiyah binti Syahrunii
6. Muhammad Khaidir bin Syahrunii

adalah ahli waris dari alm Syahrunii bin Masrani;

1. Menetapkan bahwa Para Pemohon dapat mengurus Penarikan Uang di Rekening Bankaltimtara dengan nomor : 1342001986 atas nama alm Syahrunii bin Masrani;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan para Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan para Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, berhasil mencapai kesepakatan damai untuk di urus secara musyawarah namun Pemohon dan para Termohon memerlukan putusan dari Pengadilan untuk pengurusan waris tersebut oleh karenanya memohonkan untuk perkara diperiksa lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat;

1.-----

Fotocopy Akta Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan SYAHRUNII, Nomor 52/25/III/2020 tanggal 20 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);

2.-----

Fotocopy Akta Kematian atas nama SYAHRUNII, Nomor 6401-KM-15072021-0004 tanggal 15 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);

3.-----

Fotocopy Akta Kematian atas nama SITI ASARAH, Nomor 6401-KM-28102019-0006 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);

4.-----

Fotocopy Akta Kelahiran atas nama SULIS WARTINI, Nomor 290/477/1986, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 3 Desember 1986, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);

Halaman 5 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----

Fotocopy Akta Kelahiran atas nama RABIATUL ADAWIYAH, Nomor 3.173/477/1993, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 3 September 1993, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6.-----

Fotocopy Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD KHAIDIR, Nomor 2579/AKI-CS/PL/2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 2 September 2004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.6);

7.-----

Fotocopy Akta Kelahiran atas nama AKHMADSYAH, Nomor 6401-LT-24122014-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 21 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.7);

8.-----

Fotocopy Akta Kelahiran atas nama UMARSYAH, Nomor 6401-LU-15052013-0052, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 20 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);

9.-----

Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MASRANI, Nomor 140/11/DS.MJ tanggal 5 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 6 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Desa Makmur Jaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.9);

10.-----
Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama SITI KUSNAH, Nomor 140/10/DS.MJ tanggal 5 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.10);

11.-----
Asli Silsilah Keluarga, yang diterangkan oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Makmur Jaya, Nomor 54/DS.MJ/VIII/2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.11);

12.-----
Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 471.1/63/DS.MJ, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya tanggal 24 Juli 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.12);

13.-----
Fotocopy Salinan Penetapan, Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Tgt tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Makmur Jaya, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.13);

14.-----
Fotocopy tabungan Bank atas nama SYAHRUNII dengan nomor rekening 1342001986 pada Bank Kaltimara, yang dikeluarkan oleh Bank Kaltimara tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa

Halaman 7 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.14);

B.-----

Saksi:

1. RUSDAWATI BINTI ABDUL HAMID umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Long Kali, RT002, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar Pemohon dan bibi para Termohon;
- Bahwa sebelumnya Syahrini telah menikah dengan Siti Asarah;
- Bahwa hasil dari pernikahan Syahrini dan Siti Asarah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2008 Syahrini menikah lagi dengan Pemohon secara siri;
- Bahwa dari pernikahan Syahrini dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akhmadsyah dan Umarsyah;
- Bahwa Siti Asarah telah meninggal dunia pada tahun 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa Syahrini dan Pemohon menikah ulang dan tercatat di KUA pada tahun 2020;s
- Bahwa kemudian Syahrini meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Syahrini bernama Masrani dan ibu bernama Siti Kusnah telah meninggal dunia sebelum Syahrini meninggal;
- Bahwa selama hidupnya Syahrini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon, para Termohon dan Akhmadsyah dan Umarsyah selaku isteri dan anak kandung Syahrini sampai saat ini beragama Islam;

Halaman 8 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta-harta peninggalan dari Syahruni berupa tabungan;

2. INTAN PUTRI MAULIDYAH BINTI JAINI umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Long Kali, RT007, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan Pemohon dan sepupu para Termohon;
- Bahwa sebelumnya Syahruni telah menikah dengan Siti Asarah;
- Bahwa hasil dari pernikahan Syahruni dan Siti Asarah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2008 Syahruni menikah lagi dengan Pemohon secara siri;
- Bahwa dari pernikahan Syahruni dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akhmadsyah dan Umarsyah;
- Bahwa Siti Asarah telah meninggal dunia pada tahun 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa Syahruni dan Pemohon menikah ulang dan tercatat di KUA pada tahun 2020;s
- Bahwa kemudian Syahruni meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Syahruni bernama Masrani dan ibu bernama Siti Kusnah telah meninggal dunia sebelum Syahruni meninggal;
- Bahwa selama hidupnya Syahruni beragama Islam;
- Bahwa Pemohon, para Termohon dan Akhmadsyah dan Umarsyah selaku isteri dan anak kandung Syahruni sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta-harta peninggalan dari Syahruni berupa tabungan;

Halaman 9 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Pemohon menyatakan mencukupkannya sedang para Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa Pemohon dan para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023 mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai untuk di urus secara musyawarah namun Pemohon dan para Termohon memerlukan putusan dari Pengadilan untuk pengurusan waris tersebut oleh karenanya memohonkan untuk perkara diperiksa lebih lanjut. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah agar Pemohon, para Termohon serta dua orang anak Akhmadsyah dan Umarsyah ditetapkan sebagai ahli waris dari Syahrini dan dapat mengurus harta peninggalan Syahrini berupa tabungan pada bank kaltimara

Halaman 10 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah atas nama Masdalipah dan Syahruni) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang menikah dengan Syahruni yang tercatat di Kantor Urusan Agama bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga telah terbukti antara keduanya mempunyai hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Kematian atas nama Syahruni) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Syahrunii yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Akta Kematian atas nama Siti Asarah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 11 dari 19 Halaman putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Siti Asarah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4, sampai dengan P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Termohon dan Akhmadsyah serta Umarsyah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran para Termohon dan Akhmadsyah serta Umarsyah sebagai anak kandung dari Syahruni, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi surat Keterangan Kematian atas nama Masrani dan Siti Kusnah), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi surat tersebut menjelaskan mengenai ayah dan Ibu kandung dari Syahruni yang bernama Masrani dan Siti Kusnah telah meninggal dunia jauh sebelum Syahruni meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Halaman 12 dari 19 Halaman putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (fotokopi silsilah keluarga dan surat Keterangan Ahli waris), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, merupakan akta dibawah tangan (*onderhand akte*), isi surat tersebut menjelaskan mengenai silsilah keluarga dari Syahrini dan ahli waris yang ditinggal oleh Syahrini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.13, (Salinan Penetapan) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akhmadsyah dan Umarsyah adalah anak kandung dari Syahrini dan Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi buku tabungan), bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta peninggalan Syahrini berupa tabungan pada Bank Katimbara dengan Nomor Rekening 1342001986, bukti tersebut

Halaman 13 dari 19 Halaman putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ke-2 saksi Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Syahrani telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 disebabkan sakit;
- Bahwa sebelumnya Syahrani telah menikah dengan Siti Asarah;
- Bahwa hasil dari pernikahan Syahrani dan Siti Asarah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni para Termohon;
- Bahwa setelah itu pada tahun 2008 Syahrani menikah lagi dengan Pemohon secara siri;
- Bahwa dari pernikahan Syahrani dengan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akhmadsyah dan Umarsyah;
- Bahwa Siti Asarah telah meninggal dunia pada tahun 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa Syahrani dan Pemohon menikah ulang dan tercatat di KUA pada tahun 2020;s
- Bahwa kemudian Syahrani meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Syahrani bernama Masrani dan ibu bernama Siti Kusnah telah meninggal dunia sebelum Syahrani meninggal;
- Bahwa selama hidupnya Syahrani beragama Islam;

Halaman 14 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, para Termohon dan Akhmadsyah dan Umarsyah selaku isteri dan anak kandung Syahruni sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepengurusan harta-harta peninggalan dari Syahruni berupa tabungan;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum point 1 (satu), Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu petitum 2 (dua) sampai dengan 5 (lima);

Menimbang, bahwa petitum point 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia suami dan ayah dari Pemohon, para Termohon Akhmadsyah dan Umarsyah yang bernama Syahruni pada tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi yang telah dikonstatir maka harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia Syahruni pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum point 3 (tiga) memohon agar menetapkan Pemohon, para Termohon Akhmadsyah dan Umarsyah sebagai ahli waris dari Syahruni;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

Halaman 15 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



a. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara hukum telah terbukti bahwa Syahruni telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2021. Oleh karenanya maka orang yang pada saat Syahruni meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, dan tidak terhalang dirinya sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, merupakan ahli waris dari Syahruni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Syahruni meninggal dunia, hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak kandung yakni Pemohon, para Termohon Akhmadsyah dan Umarsyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Syahruni meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

- a. Asiah Sirin binti Kuwat Raharjo;
- b. Akhmadsyah bin Syahruni;
- c. Umarsyah bin Syahruni;
- d. Sulis Wartini binti Syahruni
- e. Rabiatal Adawiyah binti Syahruni
- f. Muhammad Khaidir bin Syahruni

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق
النسب صح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungny silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum point 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pin 4 (empat) terkait harta peninggalan (*tirkah*) dari Masdalipah sebagai salah satu rukun waris diberikan hak kepada para Pemohon sebagai ahli warisnya sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam makna “*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris*” yang perpindahannya tersebut menuju kepada ahli waris sehingga dikarenakan hal ini ahli waris Syahruni dapat diberi hak untuk dapat mengurus harta-harta peninggalan (*tirkah*), atas nama Syahruni yakni berdasarkan pada Bukti P.40 harta peninggalan (*tirkah*) dari Syahruni adalah tabungan pada Bank Kaltimara dengan nomor rekening 1342001986 atas nama Syahruni;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 (lima) Pemohon memohon agar Pengadilan Agama membebaskan biaya perkara menurut hukum

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan para Termohon secara tanggung renteng;

Menimbang, petitum poin 1 (satu) bahwa Pemohon memohon agar permohonannya di kabulkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Syahrini bin Masrani, meninggal dunia pada Rabu, 07 Juli 2021 sebagai pewaris;
3. Menyatakan
 1. Asiah Sirin binti Kuwat Raharjo;
 2. Akhmadsyah bin Syahrini;
 3. Umarsyah bin Syahrini;
 4. Sulis Wartini binti Syahrini
 5. Rabiatul Adawiyah binti Syahrini
 6. Muhammad Khaidir bin Syahriniadalah ahli waris dari alm Syahrini bin Masrani;

4. Menetapkan bahwa Pemohon dan para Termohon dapat mengurus Penarikan Uang di Rekening Bankaltimtara dengan nomor : 1342001986 atas nama alm Syahrini bin Masrani;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan para Termohon sejumlah Rp. 1,740,000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera

Nurhalis, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
2. Proses
3. Panggilan
4. Meterai

Jumlah

(satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Rp 80.000,00

Rp 50.000,00

Rp 1.600.000,00

Rp 10.000,00

Rp1.740.000,00

Halaman 19 dari 19 Halaman putusan Nomor596/Pdt.G/2023/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)